

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Pada dasarnya setiap tindak pidana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan akan dilakukan penegakan hukum bagi orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Pidanaan atau penjatuhan sanksi pidana yang digunakan sebagai pendekatan utama dalam penyelesaian perkara tindak pidana sampai saat ini masih dipertahankan. Perkembangan Hukum Pidana yang disertai dengan perkembangan hak asasi manusia mempengaruhi pandangan dan pemikiran ahli pidana. Akan tetapi pemikiran-pemikiran pembaharuan Hukum Pidana tersebut masih sulit untuk diterapkan dalam sistem Hukum Pidana Indonesia khususnya berkaitan dengan sistem peradilannya.

Hukum Pidana dalam perkembangannya selalu menimbulkan perdebatan diantara para ahli Hukum Pidana, khususnya tujuan pidanaan dan sanksi pidana. Perdebatan tersebut tidak terlepas dari globalisasi yang membawa dampak luar biasa dan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia khususnya pandangan masyarakat mengenai hukum pidana. Bila dilihat dari perkembangan manusia, perubahan itu adalah hal yang wajar, karena manusia akan selalu berupaya untuk memperbaharui tentang suatu hal demi meningkatkan kesejahteraannya dengan mendasarkan diri pada pengalamannya di masa lampau.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 1.

Perkembangan masyarakat tersebut haruslah dibatasi dengan instrumen Hukum Pidana untuk mencegah terjadinya kekacauan dalam masyarakat dengan adanya ancaman sanksi pidana atau pemidanaan.

Pembahasan yang menarik dalam permasalahan hukum pidana adalah sanksi pidana dan tujuan pemidanaan. Sanksi pidana dan tujuan pemidanaan tidak dapat dipisahkan satu sama lain dikarenakan salah satu pendekatan tujuan pemidanaan adalah melalui penjatuhan sanksi pidana. Sanksi pidana dalam beberapa tindak pidana tertentu dianggap tidak sesuai dengan tujuan pidana itu sendiri. Salah satu contoh sanksi pidana yang menimbulkan perdebatan adalah penerapan sanksi pidana penjara bagi pengguna narkoba.

Penerapan sanksi pidana penjara bagi pengguna narkoba oleh sebagian masyarakat dianggap bukan sebagai solusi yang tepat dan sebagian menyatakan bahwa sanksi pidana penjara masih dibutuhkan untuk memberikan efek jera pada pengguna narkoba. Penerapan sanksi pidana penjara bagi pengguna narkoba memang harus dikaji kembali karena adanya kekhususan dalam tindak pidana narkoba khususnya pengguna narkoba. Pidana tidaklah tepat apabila hanya memberikan nestapa (kecuali tindak pidana/kejahatan luar biasa) akan tetapi harus memperbaiki pelaku tindak pidana.

Pada hakikatnya, narkoba adalah bahan zat baik secara alamiah maupun sintetis yaitu narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya jika masuk kedalam tubuh manusia tidak melalui aturan kesehatan berpengaruh terhadap otak pada susunan pusat dan bila disalahgunakan bertentangan ketentuan hukum. Narkoba

pertama kali dibuat oleh orang Inggris dan kemudian disebarluaskan ke daerah daratan Asia mulai dari China, Hongkong, Jepang sampai ke Indonesia.

Pada awalnya narkotika digunakan untuk kepentingan umat manusia, khususnya untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan. Namun, dengan semakin berkembangnya zaman, narkotika digunakan untuk hal-hal negatif.<sup>2</sup> Narkotika khususnya untuk kepentingan kesehatan dan kedokteran sangatlah dibutuhkan pada saat melakukan operasi. Narkotika pada dasarnya sangat bermanfaat bagi kepentingan pendidikan, teknologi dan kesehatan akan tetapi narkotika akan sangat berbahaya apabila dalam penggunaannya dilakukan secara berlebihan dan tidak bertanggungjawab.

Narkotika sangat dibutuhkan dalam pengobatan maupun dunia kesehatan/kedokteran dan penggunaan narkotika tersebut dapat bermanfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara maka sudah menjadi suatu keharusan peredaran narkotika diawasi secara ketat. Pengawasan peredaran dan penggunaan narkotika dalam sistem hukum Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5062) untuk selanjutnya disebut UU Narkotika.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 UU Narkotika, tujuan dibentuknya UU Narkotika adalah untuk :

<sup>2</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 100.

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan Prekursor narkotika; dan Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalahguna dan pecandu narkotika.

Penggunaan dan peredaran narkotika dalam prakteknya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bahkan mengancam keberlangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Tingginya angka penyalahgunaan narkotika dan peredaran narkotika yang tidak terkontrol<sup>3</sup> merupakan penyebab utamanya. Peredaran narkotika di Indonesia merupakan yang terbesar di kawasan Asia Tenggara.<sup>4</sup>

Pemberantasan tindak pidana narkotika di Indonesia memang telah dilakukan dengan serius dan cepat akan tetapi ada permasalahan fundamental yang tidak diselesaikan dalam rangka pemberantasan tindak pidana narkotika berkaitan dengan sanksi pidananya. Hal ini dapat dibuktikan dengan fakta bahwa semakin meningkatnya pengguna narkotika di Indonesia yang mencapai angka 4,2 juta orang.<sup>5</sup> Peredaran narkotika yang tidak terkontrol dan penggunaan narkotika yang tidak bertanggungjawab tidak sesuai dengan tujuan pembentukan UU Narkotika.

<sup>3</sup> Peredaran narkotika yang tidak terkontrol dalam Pasal 1 angka 6 UU Narkotika disebut peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Adapun peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sesuai dengan ketentuan pasal tersebut dapat diartikan setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

<sup>4</sup> <http://nasional.sindonews.com/read/951777/15/peredaran-narkotika-indonesia-tertinggi-di-asean-1421421852> dikunjungi tanggal 10 April 2015.

<sup>5</sup> <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/516363-bnn--pengguna-narkoba-di-indonesia-capai-4-2-juta-orang> dikunjungi pada tanggal 15 April 2015

Kemajuan teknologi transportasi, informasi dan komunikasi yang canggih memudahkan peredaran narkotika tanpa pengawasan sehingga menyebabkan semakin meningkatnya pengguna narkotika. Peredaran narkotika dan penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan melintasi batas-batas negara (*borderless countries*) yang lazim disebut sebagai kejahatan transnasional (*transnational criminality*).

Keadaan wilayah Indonesia yang sangat luas dan memiliki banyak pulau-pulau kecil yang kurang pengawasan mempermudah peredaran narkotika secara ilegal. Indonesia menjadi negara transit (*transit-state*) yang sangat strategis untuk transaksi narkotika atau bahkan sebagai negara tujuan perdagangan narkotika secara ilegal (*point of market-state*)<sup>6</sup> yang dapat dibuktikan dengan semakin meningkatnya penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Apabila mengacu kepada jumlah pengguna narkotika di Indonesia maka negara Indonesia saat ini bukan lagi sebagai negara transit melainkan sudah menjadi negara tujuan perdagangan narkotika secara ilegal.

Faktor sumber daya manusia Indonesia yang secara emosional rentan terhadap pengaruh lingkungan khususnya penggunaan narkotika sebagai jalan pintas penyelesaian masalah menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika. Pada umumnya secara keseluruhan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkotika dapat dikelompokkan menjadi :

- a. Faktor internal pelaku;

<sup>6</sup> I Nyaman Nurjana, *Penanggulangan Kejahatan Narkotika : Eksekusi Hak Perspektif Sosiologi Hukum*, Jurnal, h. 1, lihat di <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/index/search/results>

b. Faktor eksternal pelaku;<sup>7</sup>

Faktor internal pelaku yang menyebabkan terjadinya tindak pidana narkotika dapat dibagi menjadi 4 (empat) bagian sebagai berikut :<sup>8</sup>

- a. Perasaan egois;
- b. Kehendak ingin bebas;
- c. Kegoncangan jiwa;
- d. Rasa keingintahuan.

Sedangkan faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya tindak pidana narkotika adalah sebagai berikut: <sup>9</sup>

- a. Keadaan ekonomi.
- b. Pergaulan/lingkungan;
- c. Kemudahan;
- d. Kurangnya pengawasan
- e. Ketidaksenangan dengan keadaan sosial;

Berdasarkan faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkotika tersebut diatas, ada beberapa hal yang menjadi perhatian dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika yang diterapkan saat ini belum masih sebatas faktor eksternalnya saja sedangkan untuk faktor internalnya belum, hal tersebut dikarenakan dalam

<sup>7</sup> A. W. Widjaya, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Armico, Bandung, 1985, h. 25-26

<sup>8</sup> Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky A.S., *Tindak Pidana Narkotika*, Ghia Indonesia, Jakarta, 2003, h. 53-54

<sup>99</sup> *Ibid*, h. 54-56

UU Narkotika pemidanaan merupakan sarana utama pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika. Pembentukan UU Narkotika baik mengenai kebijakan kriminalitas terhadap pengguna narkotika maupun sanksi pidananya dapat dikatakan tidak didasarkan kepada kebijakan hukum pidana yang tepat.

Adapun pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan UU Narkotika secara umum dapat dikualifikasikan atau dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian yakni sebagai berikut :

- a. Pengguna/ pemakai;
- b. Pengedar/ penjual;
- c. Produsen/ pembuat narkotika.

Selain ketiga kelompok pelaku tindak pidana narkotika diatas, masih ada beberapa pelaku tindak pidana narkotika yakni mereka yang menguasai, memiliki, menerima. Apabila dilihat dari sisi terdakwa dalam perkara narkotika, maka keadaan terdakwa dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan diantaranya adalah:<sup>10</sup>

- a. Pemakai/pecandu menduduki jumlah terbanyak;
- b. Pengedar/penjual menduduki urutan kedua;
- c. Pemasok/produsen dengan jumlah relatif lebih kecil.

Di samping beberapa kelompok pelaku tindak pidana narkotika tersebut di atas, UU Narkotika juga menggunakan konsep lain yang dikategorikan sebagai

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 74

korban penyalahgunaan narkotika. Sesuai dengan penjelasan Pasal 54 UU Narkotika, yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Sedangkan yang dimaksud dengan penyalah guna narkotika sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 15 UU Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum. Sedangkan pengertian penyalahgunaan narkotika tidak ditentukan dalam UU Narkotika.

Menurut Syaiful Bakhri, Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial.<sup>11</sup> Pengertian penyalahgunaan narkotika tersebut terlalu luas karena dikaitkan dengan akibat dari penyalahgunaan narkotika. Menurut hemat penulis, penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika yang ditujukan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan tanpa hak dan melawan hukum.

Penggunaan istilah “korban penyalahgunaan narkotika” menurut hemat penulis merupakan istilah hukum atau ketentuan yang sia-sia. Dikatakan sia-sia

<sup>11</sup> Syaiful Bakhri, makalah, Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika Rabu, 07 Maret 2012, Jakarta, DKI, Indonesia, lihat di <http://dr-syaifulbakhri.blogspot.com/2012/03/tindak-pidana-narkotika-dan.html>



karena tidak didukung dengan mekanisme proses pemidanaan yang melindungi korban penyalahgunaan narkotika tersebut. Disamping itu, ketentuan pidana yang diterapkan kepada korban penyalahgunaan narkotika sama dengan ketentuan yang diterapkan kepada penyalah guna narkotika.

Adapun ketentuan pidana yang dikenakan kepada korban penyalahgunaan narkotika dan penyalah guna narkotika adalah ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika yang mengatur sebagai berikut:

- (1) Setiap penyalah guna :
  - a) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
  - b) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
  - c) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Perbedaan antara korban penyalahgunaan narkotika dengan penyalah guna narkotika hanya terletak dalam mekanisme sanksi pidananya, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (3) UU Narkotika, korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut juga ditegaskan bahwa korban penyalahgunaan narkotika pada dasarnya adalah penyalah guna narkotika maka istilah yang digunakan dalam disertasi ini adalah “penyalah guna narkotika”<sup>12</sup>.

Sanksi pidana rehabilitasi maupun pidana penjara yang diterapkan kepada penyalah guna narkotika harus dipertimbangkan mengingat adanya kekhususan dalam tindak pidana narkotika. Kekhususan tersebut terletak pada hubungan

<sup>12</sup> Istilah penyalah guna narkotika dalam disertasi ini juga termasuk korban penyalahgunaan narkotika dan penyalah guna narkotika.

antara pelaku tindak pidana narkotika khususnya penyalah guna narkotika dengan korban dari tindak pidana tersebut. Terpidana perkara narkotika baik pemasok/pedagang besar, pengecer, maupun pencandu/pemakai pada dasarnya adalah korban penyalahgunaan tindak pidana narkotika yang melanggar peraturan pemerintah, dan mereka itu semua merupakan warga negara Indonesia yang diharapkan dapat membangun negeri ini dari keterpurukan hampir di segala bidang.<sup>13</sup>

Pemasok/pedagang besar, pengecer maupun pecandu/pemakai harus dibedakan satu sama lain karena tindak pidana yang dilakukan berbeda-beda. Penyalah guna narkotika sebagaimana ketentuan UU Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika bukan orang yang menjual ataupun memproduksi narkotika. Selain itu, tingkat kesalahan pelaku tindak pidana narkotika haruslah dibedakan untuk menentukan sanksi pidana yang tepat untuk diterapkan kepada pelaku. Logika sederhananya adalah tidak mungkin seorang pengedar narkotika diterapkan tindakan rehabilitasi.

Penyalah guna narkotika dalam sistem hukum pidana di Indonesia dikategorikan sebagai pelaku kejahatan. Penyalah guna narkotika yang dikategorikan sebagai pelaku kejahatan merupakan kebijakan hukum pidana yang tidak mempertimbangkan kedudukan penyalah guna narkotika yang juga

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 74-75.

merupakan korban dari penyalahgunaan narkoba tersebut. Berdasarkan tipologi korban yang diidentifikasi menurut keadaan dan status korban, yaitu: <sup>14</sup>

- a. *Unrelated victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku, misalnya pada kasus kecelakaan pesawat;
- b. *Provocative victims*, yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban, misalnya pada kasus selingkuh, dimana korban juga sebagai pelaku;
- c. *Participating victims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat, akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.
- d. *Biologically weak victims*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban.
- e. *Socially weak victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban.
- f. *Self victimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri, misalnya korban obat bius, judi, aborsi, prostitusi.

Berdasarkan tipologi korban tersebut di atas maka penyalah guna narkoba termasuk dalam kategori *Self victimizing victim*. Penyalah guna narkoba merupakan korban dari penyalahgunaan narkoba karena penggunaan narkoba berdampak langsung kepada diri sendiri. Penggunaan narkoba akan menyebabkan ketergantungan sel-sel tubuh, organ-organ dalam tubuh seperti liver, jantung, paru-paru, ginjal, otak juga mengalami kerusakan akibat penggunaan jangka panjang narkoba dan ketergantungan mental. <sup>15</sup>

Selain itu, penyalah guna narkoba yang dalam sistem hukum pidana Indonesia dikategorikan sebagai kejahatan merupakan kejahatan yang dilakukan

<sup>14</sup> **Stephen Schafer** dalam Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op.Cit*, h. 49-50. (periksa di Chaerudin dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan Dalam Prespektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Ghalis Press, Jakarta, Cetakan Pertama 2004, h.42, Suryono Ekotama, ST., Harum Pudjianto, RS. dan G. Wiratama, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Universitas Atma Jaya, Cetakan Pertama, 2001, h. 176-177., dikutip dari Stephen Sharfer, *The Victim and Criminal*, Random House, New York, 1968.

<sup>15</sup> <http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2014/03/20/957/dampak-langsung-dan-tidak-langsung-penyalahgunaan-narkoba> dikunjungi pada tanggal 12 April 2015

tanpa adanya korban (*crime without victim*). Dikatakan kejahatan tanpa korban karena tindak pidana penyalahgunaan narkoba untuk diri sendiri tidak menimbulkan korban kecuali bagi orang yang menggunakan narkoba (penyalahguna narkoba).

Adapun yang menjadi pokok pembahasan dalam disertasi ini adalah penegakan hukum pidana (proses pemidanaan) kepada pemakai/ penyalahguna narkoba dan sanksi pidana yang paling tepat untuk diterapkan. Dalam sistem hukum pidana yang berlaku dalam UU Narkoba dimana penyalahguna narkoba dikategorikan sebagai pelaku kejahatan dalam proses peradilannya ataupun sanksi yang termaktub dalam ketentuan pidananya memuat sanksi pidana penjara. Kewajiban untuk melakukan tindakan rehabilitasi hanya diberikan kepada korban penyalahgunaan narkoba saja.

Sanksi pidana penjara bagi penyalahguna narkoba hanya akan menimbulkan penderitaan, hal ini tentu bertentangan dengan hakikat sanksi pidana itu sendiri. Fungsi sanksi pidana dalam hukum pidana tidaklah semata-mata menakut-nakuti atau mengancam para pelanggar, akan tetapi keberadaan sanksi pidana juga harus dapat mendidik dan memperbaiki si pelaku sebagaimana hakikat pidana itu sendiri.<sup>16</sup> Sanksi pidana penjara bagi penyalahguna narkoba hanya akan menambah penderitaan karena pidana penjara tidak memperbaiki penyalahguna narkoba. Sanksi pidana penjara juga tidak memanusiakan penyalahguna narkoba sebagaimana hakikat pidana itu sendiri. Pidana itu pada

<sup>16</sup> M. Sholehuddin, *Op.Cit*, h. 162

hakikatnya merupakan nestapa, namun pemidanaan tidak dimaksud untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.<sup>17</sup>

Dengan adanya fakta bahwa jumlah penyalah guna narkotika di Indonesia setiap tahun semakin bertambah membuktikan bahwa tujuan dibentuknya UU Narkotika tidak tercapai. Tidak tercapainya tujuan tersebut karena kebijakan hukum pidana dalam UU Narkotika tidak didasarkan pada pertimbangan yang tepat. UU Narkotika menempatkan pemidanaan sebagai sarana utama pemberantasan dan pencegahan tindak pidana narkotika. Dengan tidak tercapainya tujuan tersebut maka pembaharuan hukum dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika harus dilakukan.

Pembaharuan hukum dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika khususnya yang dilakukan penyalah guna narkotika harus mempertimbangkan tujuan penegakan hukumnya dan kedudukan pelaku. Penyalah guna narkotika yang juga merupakan korban penyalahgunaan narkotika harus diperbaiki dengan cara rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Rehabilitasi akan menyembuhkan penyalah guna narkotika dari ketergantungan penggunaan narkotika sekaligus mengurangi penyalahgunaan narkotika.

Upaya pengurangan permintaan (*demand reduction*) narkotika merupakan salah satu langkah untuk mengurangi penyalahgunaan narkotika yang belum diatur dalam UU Narkotika. Pengurangan permintaan (*demand reduction*) narkotika dapat tercapai dengan penerapan rehabilitasi pada penyalah guna

<sup>17</sup> Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 3.

narkotika. Kebijakan hukum pengurangan permintaan (*demand reduction*) narkotika merupakan salah satu aspek yang akan dibahas dalam disertasi ini dengan prespektif rehabilitasi sebagai tindakan kepada penyalah guna narkotika.

Selain membahas mengenai pengurangan permintaan (*demand reduction*) narkotika dengan pendekatan rehabilitasi bagi penyalah guna narkotika, permasalahan sistem peradilan (proses pemidanaan) pada penyalah guna narkotika juga menjadi sub bahasan dalam disertasi ini. Proses pemidanaan pada penyalah guna narkotika sesuai dengan ketentuan UU Narkotika dilaksanakan sama halnya dengan proses pemidanaan bagi pengedar maupun produsen narkotika ilegal. Proses pemidanaan yang berlaku sekarang justru memperlambat upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Proses pemidanaan tersebut tidak terlepas dari lambatnya perkembangan sistem peradilan pidana Indonesia.

Perkembangan sistem peradilan pidana nasional di beberapa negara penganut sistem hukum *common law* dan *civil law* masih belum banyak mengalami perubahan dari karakteristik tradisional yang sering dibedakan dalam model “*due proses*” dan “*crime control*”.<sup>18</sup> Bahwa memang, lambatnya perkembangan sistem peradilan tidak hanya terjadi di Indonesia akan tetapi perlu dilakukan terobosan hukum baru guna mencapai tujuan Hukum Pidana tersebut.<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Cet. 2, 2011, h. ix, dikutip dari Herbert Packer, *The Limits of the Criminal Sanction*

<sup>19</sup> Dalam literatur berbahasa inggris ada 4 (empat) tujuan Hukum Pidana yakni *Reformation, Restaint, Restribution dan Deterrence* (yang terdiri dari *individual deterrence* atau

Perkembangan Hukum Pidana materiil yang tidak disertai dengan perkembangan Hukum Pidana formil tentu akan berdampak negatif dalam proses penegakan hukumnya. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan seringkali muncul permasalahan hukum baru dalam penegakan hukum karena adanya kekosongan hukum formil dan/atau terjadinya konflik norma antara ketentuan dalam Hukum Pidana materiil dengan hukum formilnya. Salah satu permasalahan tersebut adalah proses pemidanaan pada penyalah guna narkoba dalam UU Narkotika yang inkonsisten.

Ketentuan Pasal 54 UU Narkotika yang menentukan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sedangkan dalam Pasal 127 UU Narkotika menentukan penyalah guna narkoba diancam dengan sanksi pidana. Ketentuan ini dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda karena aparat penegak hukum Indonesia saat ini masih mengutamakan penghukuman dalam penyelesaian tindak pidana narkoba.

Selain itu, pemidanaan terhadap penyalah guna narkoba yang terjadi di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia saat ini. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini masih menerapkan sistem peradilan pidana yang berlaku sejak lama, kecuali dalam sistem peradilan pidana anak yang memungkinkan penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui pendekatan keadilan restoratif dan diversifikasi.

pencegahan khusus dan *general deterrence* atau pencegahan umum), dikutip dari Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta, Edisi Revisi 2008, h. 28.

Pendekatan keadilan restoratif (*Restoratif Justice*) dalam sistem peradilan pidana narkotika khususnya pada penyalah guna narkotika dapat diterapkan mengingat penyalah guna narkotika merupakan korban dari penyalahgunaan narkotika itu sendiri. Penyelesaian tindak pidana narkotika yang dilakukan penyalah guna narkotika dengan pendekatan keadilan restoratif (*Restoratif Justice*) dapat berlaku efektif dan efisien dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika. Selain mempercepat proses penegakan hukum juga mempercepat proses rehabilitasi bagi pengguna narkotika dan memberikan kepastian hukum bagi penyalah guna narkotika.

Adapun sistem peradilan pidana narkotika pada penyalah guna narkotika dengan pendekatan keadilan restoratif (*Restoratif Justice*) dimaksud disini adalah penerapan rehabilitasi tanpa melalui proses persidangan. Konsep keadilan restoratif (*Restoratif Justice*) dalam sistem peradilan pidana narkotika pada penyalah guna narkotika dalam disertasi ini berbeda dengan konsep keadilan restoratif (*Restoratif Justice*) pada umumnya. Keadilan restoratif (*Restoratif Justice*) yang lebih sering dimaknai sebagai upaya mediasi akan menggunakan konsep yang berbeda dalam disertasi ini.

Melalui proses pemidanaan penyalah guna narkotika dengan pendekatan keadilan restoratif (*Restoratif Justice*) akan mempermudah untuk mengidentifikasi alasan penyalah guna narkotika menggunakan narkotika. Disamping itu juga akan membantu aparat penegak hukum dan pemerintah dalam menentukan kebijakan untuk mencegah bertambahnya penyalah guna narkotika.



Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka dalam penelitian disertasi ini ada isu hukum sentral yang akan dibahas yaitu

*“SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM RANGKA MENANGGULANGI  
PENYALAH GUNA NARKOTIKA”*

Untuk menganalisis dan memecahkan isu hukum sentral diatas, maka dalam penulisan disertasi ini akan dibagi menjadi dua isu hukum sebagai berikut :

- a. Landasan filosofi pengaturan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika.
- b. Penerapan rehabilitasi dalam sistem peradilan pidana pada penyalah guna narkotika.

## **2. Orisinalitas**

Sepanjang pengamatan yang dilakukan oleh Penulis, penelitian dengan judul atau topik pembahasannya mengenai “Proses Pemidanaan pada Penyalahguna Narkotika” belum pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Penelitian mengenai tindak pidana narkotika ada beberapa penulis yang melakukan akan tetapi pembahasan dan rumusan masalah yang dikaji sangat berbeda. Salah satu contoh adalah disertasi yang ditulis Suprpto dari Universitas Padjajaran yang menulis tentang “Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika dan Psicotropika dalam Prespektif Hak Asasi Manusia Berdasarkan UUD 1945”. Selain itu ada disertasi dari Romli Atmasasmita tentang “Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia”.

Selain penelitian diatas, ada juga penelitian yang dilakukan oleh Akmal Hawi (2014)<sup>20</sup> dengan judul disertasi “Remaja Pecandu Narkotika (Studi tentang Rehabilitasi Integratif di Panti Rehabilitasi Narkoba Pondok Pesantren Ar-Rahman Palembang)”. Penelitian ini menggunakan model/metode pendekatan fenomenologi dan pendekatan psikologi agama dengan tujuan mendorong upaya rehabilitasi bagi para pecandu narkotika.

Penelitian yang dilakukan Koesno Adi (2007) dalam disertasi “Kebijakan Kriminal Terhadap Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Anak (Dalam Prespektif Pembinaan Anak Nakal)”, disertasi ini dipertahankan dalam meraih gelar Doktor Ilmu Hukum di Universitas Brawijaya, Malang. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif, perundang-undangan, konseptual, historis dan komparatif. Ada beberapa temuan dalam penelitian ini yakni : (1) stelsel pidana bagi anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika dapat dijatuhkan sanksi menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang tidak cukup memberikan alternatif pidana yang melindungi anak dan tidak jauh berbeda dengan sanksi yang diberikan kepada orang dewasa dan justru memberikan peluang kepada Hakim untuk menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan kepada anak. Selain itu berkaitan dengan perumusan berat ringannya sanksi pidana yang dapat diancamkan kepada anak belum sepenuhnya mengakomodir instrumen hukum internasional. (2) penerapan sanksi bagi anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika sebagian besar dikenakan pidana perampasan kemerdekaan dalam bentuk pidana penjara dan atau

<sup>20</sup> Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

lebih mengedepankan penggunaan sarana hukum pidana. (3) dampak-dampak negatif penerapan sanksi bagi anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba mempunyai pengaruh terhadap pembinaan anak. (4) sebagai pengalihan proses yustisial ke proses non yustisial, diversi berorientasi pada upaya untuk memberikan pelayanan sosial kepada pelaku kejahatan tetapi lebih di pandang sebagai korban yang membutuhkan berbagai layanan seperti medis, rohani dan psikologi. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dikaji, dalam penelitian ini akan membahas secara umum mengenai jenis sanksi pidana yang tepat bagi penyalah guna narkoba dan mekanisme penerapan rehabilitasinya dalam sistem peradilan di Indonesia.

Ada pula penelitian yang dilakukan oleh Anang Iskandar (2013) dalam disertasi berjudul “Dekriminalisasi Penyalahguna Narkoba Dalam Konstruksi Hukum Positif Di Indonesia” yang telah dipresentasikan untuk meraih gelar Doktor Ilmu Hukum di Universitas Trisakti. Penelitian yang tersebut pada pokoknya memberikan kesimpulan bahwa rehabilitasi merupakan bentuk dekriminialisasi terhadap penyalahgunaan narkoba dan rehabilitasi merupakan tindakan yang akan mengarahkan penyalahguna narkoba untuk tidak menggunakan narkoba lagi. Ada persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji, rehabilitasi merupakan objek penelitian akan tetapi perbedaannya adalah penelitian ini menggunakan pendekatan dekriminialisasi sedangkan penelitian yang akan dikaji tetap mendukung kriminalisasi terhadap penyalahgunaan narkoba akan tetapi sanksi pidananya bukan lagi sanksi pidana penjara ataupun kurungan melainkan sanksi pidana berupa rehabilitasi.

Selanjutnya penelitian yang terbaru dilakukan oleh Priambodo Adi Wibowo dengan judul disertasi “ Rehabilitasi Bagi Pecandu Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika”. Penelitian ini menjadikan depenalisasi sebagai jalan perlindungan hubungan bagi korban penyalahgunaan narkotika untuk direhabilitasi sebagai sarana perlindungan hukum utuh. Sedangkan dalam penelitian yang akan dikaji, pendekatan yang digunakan bukan pendekatan depenalisasi melainkan pendekatan viktimologi dengan penekanan bahwa penyalah guna narkotika merupakan korban sehingga sanksi pidana yang diberikan bukan pidana penjara atau pidana kurungan melainkan sanksi pidana berupa rehabilitasi. Artinya penelitian ini mendukung adanya kriminalisasi terhadap penyalahgunaan narkotika akan tetapi harus tetap mengedepankan bahwa penyalah guna narkotika merupakan korban dari tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dia lakukan sendiri. Penelitian ini juga akan secara komprehensif membahas mengenai sistem peradilan pidana seperti apa yang tepat untuk digunakan dalam rangka menanggulangi penyalah guna narkotika.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dan belum pernah dilakukan sebelumnya. Permasalahan dan uraian argumentasi yang disampaikan penulis dalam penelitian ini merupakan hasil pemikiran dan ide dari penulis sendiri yang didasarkan dari sumber-sumber bahan hukum dalam penelitian ini. Mengacu kepada alasan-alasan tersebut maka penelitian ini adalah asli dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah karena berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

### 3. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah :

- a) Untuk menemukan dan menganalisis ratio legis pengaturan rehabilitasi bagi penyalah guna narkoba;
- b) Untuk menemukan dan menganalisis model sistem peradilan pidana yang tepat bagi penyalah guna narkoba.

### 4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian hukum ini adalah :

- a) Untuk pengembangan ilmu hukum khususnya berkaitan dengan konsep rehabilitasi dan sistem peradilan pidana dalam tindak pidana narkoba;
- b) Memberikan pemahaman baru mengenai *urgensi* penerapan rehabilitasi terhadap pengguna narkoba dalam praktik penegakan hukum guna mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba;
- c) Memberikan masukan dalam penegakan hukum pidana terhadap penyalah guna narkoba melalui sistem peradilan pidana dengan pendekatan keadilan restoratif dan *plea bargaining*.

### 5. Kerangka Pemikiran

#### a. Narkoba dan Penyalah Guna Narkoba

Narkoba dan Obat (bahan berbahaya) merupakan istilah yang sering kali digunakan oleh penegak hukum dan masyarakat. Narkoba

dikatakan sebagai bahan berbahaya bukan hanya karena terbuat dari bahan kimia tetapi juga karena sifatnya yang dapat membahayakan penggunaannya bila digunakan secara bertentangan atau melawan hukum.<sup>21</sup>

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>22</sup>

Istilah Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu “narke” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Sebagian orang berpendapat bahwa narkotika berasal dari kata “narcissus” yang berarti sejenis tumbuhan-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat menyebabkan orang menjadi tidak sadarkan diri<sup>23</sup>.

Selain itu, pengertian Narkotika secara farmakologis medis menurut *Ensiklopedia Indonesia IV* adalah obat yang dapat menghilangkan rasa nyeri yang berasal dari daerah Viseral dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong atau kondisi sadar tetapi harus digertak) serta adiksi. Efek yang ditimbulkan narkotika adalah selain dapat menimbulkan ketidaksadaran juga dapat menimbulkan daya khayal /halusinasi serta menimbulkan daya rangsang/*stimulant*.

<sup>21</sup> <http://localhost/pilarhukum> diakses pada tanggal 8 juli 2013.

<sup>22</sup> Pasal 1 angka 1 UU Narkotika.

<sup>23</sup> Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*,Mandar Maju, Bandung, 2003. h.35

Sesuai dengan konsideran UU Narkotika, Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Narkotika sangat bermanfaat bagi kehidupan dan perkembangan masyarakat sekaligus dapat menimbulkan jatuhnya korban bahkan kehilangan nyawa apabila penggunaannya berlebihan.

Penggunaan narkotika pada dasarnya bukan merupakan suatu tindak pidana atau kejahatan. Akan tetapi sesuai dengan ketentuan UU Narkotika penggunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum merupakan tindak pidana. Kriminalisasi terhadap penggunaan narkotika merupakan suatu kebijakan hukum pidana untuk mencegah dan melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari Penyalahgunaan Narkotika sesuai dengan ketentuan Pasal 4 huruf b UU Narkotika.

Apabila dikaitkan dengan orang yang menggunakan narkotika secara ilegal dalam UU Narkotika dapat ditemukan berbagai istilah antara lain :

- a. Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan

pada narkotika<sup>24</sup>, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka 13 UU Narkotika);

- b. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 1 angka 15 UU Narkotika);
- c. Korban penyalahguna adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika, karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika (Penjelasan Pasal 54 UU Narkotika);
- d. Mantan Pecandu Narkotika adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik maupun psikis (Penejelasan Pasal 58 UU Narkotika).

Keberagaman istilah untuk pengguna narkotika tersebut berpotensi membingungkan dan dapat menimbulkan ketidakjelasan baik dalam merumuskan berbagai ketentuan didalam UU Narkotika maupun pada pelaksanaannya. Dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 127 UU Narkotika maka istilah yang tepat digunakan bagi pengguna narkotika adalah “Penyalah Guna”.

## **b. Pidana dan Pemidanaan**

Masyarakat baik secara individu ataupun nasional semakin menyadari peran penting hukum sebagai sarana pengayom untuk menata

<sup>24</sup> Ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas (Pasal 1 angka 14 UU Narkotika)



kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara di berbagai bidang kehidupan. Peran hukum sebagai sarana pengendalian sosial (*social engineering*) dan hukum sebagai sarana integratif.<sup>25</sup>

Kedudukan hukum sebagai sarana kontrol sosial sangat dibutuhkan dalam negara yang sedang membangun dan berkembang untuk membatasi perilaku-perilaku masyarakat dari penyimpangan. **Hans Kelsen** dalam bukunya *Pure Theory of Law* menjelaskan bahwa tatanan hukum merupakan sebuah tata perilaku manusia dan sebuah tatanan pemaksa. Artinya bahwa hukum dibentuk untuk mengatur perilaku masyarakat yang disertai dengan adanya sanksi sebagai paksaan kepada masyarakat untuk menaati hukum yang berlaku. Pandangan yang lebih luas disampaikan **John Austin** sebagaimana dikutip **A. Mukthie Fadjar** sebagai berikut :<sup>26</sup>

- a) Hukum merupakan perintah penguasa yakni perintah kekuasaan yang berdaulat dalam suatu negara. Hukum didasarkan atas asas "*principle of origin*" atau asas sumber;
- b) Hukum merupakan sistem logika yang bersifat tetap dan tertutup (*closed logical system*), sehingga ilmu hukum (*jurisprudence*) hanya dipandang sebagai teori hukum positif yang otonom dan dapat mencukupi dirinya sendiri, tanpa memperhatikan kebaikan atau kejelekannya;
- c) Hukum positif harus memenuhi beberapa unsur, yaitu adanya unsur perintah (*Command*), kewajiban (*duty*), sanksi dan kedaulatan.

Hukum pidana merupakan hukum positif yang bersifat memaksa yang dibentuk oleh penguasa. Istilah "pidana" berasal dari bahasa

<sup>25</sup> Sajipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan sosial*, Alumni, Bandung, 1983, h. 127-146.

<sup>26</sup> A. Mukthie Fadjar, *Teori-Teori Hukum Kontemporer*, Setara Press, Malang, Cetakan Pertama, 2013, h. 10

Sansekerta (dalam bahasa Belanda disebut “*straf*” dan dalam bahasa Inggris disebut “*penalty*”) yang artinya “hukuman”. Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam bukunya kamus hukum, “pidana” adalah “hukuman”.<sup>27</sup> Pada hakekatnya sejarah hukum pidana adalah sejarah dari pidana dan ppidanaan yang senantiasa mempunyai hubungan erat dengan masalah tindak pidana.<sup>28</sup> Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Di mana ada masyarakat, di situ ada tindak pidana.

Tindak pidana selalu bertalian erat dengan nilai, struktur dan masyarakat itu sendiri. Sehingga apapun upaya manusia untuk menghapuskannya, tindak pidana tidak mungkin tuntas karena tindak pidana memang tidak mungkin terhapus melainkan hanya dapat dikurangi atau diminimalisir intensitasnya.

Hukum Pidana dalam kehidupan bernegara menduduki peran penting dibandingkan hukum-hukum lainnya. Hukum Pidana dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang sebenarnya masuk ruang lingkup Hukum Administrasi maupun Hukum Perdata mencantumkan Hukum Pidana sebagai upaya terakhir (*Ultimum Remedium*) untuk menjamin dilaksanakannya ketentuan dalam undang-undang yang

<sup>27</sup> Subekti dan Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, h.83.

<sup>28</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1988, h. 23 (Sudarto I).

berkaitan. Beberapa ahli memberikan pengertian mengenai hukum pidana sebagai berikut :

**Moeljatno**<sup>29</sup>, berpendapat bahwa hukum pidana adalah Bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar aturan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

**Enschede-Heijder** berpendapat hukum pidana dapat dibedakan sebagai berikut:<sup>30</sup>

- a) Ilmu-ilmu hukum pidana sistematis yang terdiri dari hukum pidana materiil dan hukum acara pidana atau hukum pidana formil;
- b) Ilmu hukum pidana berdasarkan pengalaman yang terdiri dari kriminologi, kriminalistik, psikiatri forensik dan psikologi forensik, sosiologi hukum pidana;
- c) Filsafat hukum pidana.

**van Bemmelen** dalam memberikan pengertian hukum pidana menganut pemisahan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana yang disebut dalam peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan dan adanya pidana yang diancamkan terhadap perbuatan yang diatur. Hukum pidana

<sup>29</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta , 2002, h.1. (Moeljatno I)

<sup>30</sup> Ch.j., Enschede & A. Heijder, *Beginnselen van het Strafrecht*, Deventer;Uitg.Kluwer B.V., 1974, h. 17

formil mengatur bagaimana acara pidana yang seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan dalam penuntutannya.<sup>31</sup>

**Wirjono Prodjodikoro** berpendapat hukum pidana materiil dan hukum pidana formil merupakan hukum pidana yang berisi :

- a) Penunjukan perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana;
- b) Penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar pembuat/pelaku yang melakukan perbuatan dapat dipidana;
- c) Penunjukan orang atau badan hukum yang pada umumnya dapat dihukum pidana;
- d) Penunjukan jenis hukum pidana yang dapat dijatuhkan.<sup>32</sup>

Hukum acara pidana berhubungan erat dengan hukum pidana karena memuat suatu rangkaian peraturan tentang cara badan-badan pemerintah yang berkuasa yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.

Pendapat berbeda disampaikan **Simons** yang berpendapat bahwa hukum pidana dibagi menjadi dua yaitu hukum pidana objektif yang berarti hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif yang disebut *ius poenale* dan hukum pidana subjektif adalah hak negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan dengan hukuman yang disebut *ius poeniendi*.<sup>33</sup>

Hukum pidana sebagai suatu hukum publik merupakan hukum sanksi istimewa, Karena hukum pidana mengatur hubungan antara para individu dengan masyarakatnya sebagai masyarakat, hukum pidana

<sup>31</sup> J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana I*, Bandung, Bina Cipta, 1987, h.2-3

<sup>32</sup> Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung, Sumur, 1962, h. 13

<sup>33</sup> Simons, *Geschiedenis van het Wetboek van het Strafrecht*, Batavia; Noorhoff, 1935, h. 1

dijalankan dalam hal kepentingan masyarakatnya dan juga dijalankan dalam hal kepentingan masyarakat itu benar-benar memerlukannya.<sup>34</sup>

Teori pidanaan selalu mengalami pasang surut dalam perkembangannya. Ada 3 (tiga) golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana yaitu :<sup>35</sup>

- a) Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*);
- b) Teori relatif atau tujuan (*doeltheorien*);
- c) Teori gabungan (*vereningingstheorien*).

Teori pembalasan (*vergeldings theorien*) muncul pada akhir abad ke-18, dimana para ahli yang mendukung teori adalah **Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl dan Leo Polak**. Teori pembalasan (*vergeldings theorien*) menyatakan bahwa pidana secara mutlak ada sebagai akibat dilakukannya suatu kejahatan. Pidana tidak perlu untuk memikirkan manfaat penjatuhan pidana karena setiap kejahatan harus dibalas dengan pidanaan kepada pelanggarnya. Penjatuhan pidana merupakan suatu keharusan yang bersifat mutlak karena hakikatnya merupakan pembalasan.

**Vos** menyatakan bahwa teori pembalasan (*vergeldings theorien*) terbagi atas pembalasan subjektif<sup>36</sup> dan pembalasan objektif<sup>37</sup>. Adapun

<sup>34</sup> Utrecht, E., *Rangkaian sari Kuliah Pidana 1*, Pustaka Tintamas, Surabaya, 1987, h. 57-58.

<sup>35</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta, Edisi Revisi, 2008, h. 31

contoh pembalasan objektif sebagai berikut : dimana dua orang pelaku yang seseorang menciptakan akibat lebih serius dari yang lain dan akan di pidana lebih berat.<sup>38</sup> **Leo Polak** menjelaskan variasi-variasi teori pembalasan sebagai berikut :<sup>39</sup>

- a) Teori pertahanan kekuasaan hukum atau pertahanan kekuasaan pemerintah negara (*rechtsmacht of gezagshandhaving*).
- b) Teori kompensasi keuntungan (*voordeelscompensatie*).
- c) Teori melenyapkan segala sesuatu yang menjadi akibat suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan penghinaan (*onrechtsfustrering en blaam*).
- d) Teori pembalasan dalam menyelenggarakan persamaan hukum (*talioniserende handhving van rechtsgelijkheid*).
- e) Teori untuk melawan kecenderungan untuk memuaskan keinginan berbuat yang bertentangan dengan kesusilaan (*kering van onzedelijke neigngsbevredining*).
- f) Teori mengobyektifkan (*objektiveringstheorie*).

Teori relatif atau tujuan (*doeltheorien*) dilandasi oleh tujuan (*doel*) sebagai berikut :<sup>40</sup>

- a) Menjerakan. Dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventie*)<sup>41</sup> serta masyarakat umum

<sup>36</sup> Menurut **Vos** pembalasan subjektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku atau setiap kejahatan harus disusul dengan pidana. Pendapat ini disampaikan berkaitan dengan pendapat **Kant** yang menyatakan bahwa pidana merupakan suatu tuntutan dari etika. (H.B. Vos, *Leerboek van Nederlands Strafrecht*, Haarlem; H.D. Tjeenk Willink, 1950)

<sup>37</sup> Menurut **Vos** pembalasan objektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar. (H.B. Vos, *Leerboek van Nederlands Strafrecht*, Haarlem; H.D. Tjeenk Willink, 1950)

<sup>38</sup> H.B. Vos, *Leerboek van Nederlands Strafrecht*, Haarlem; H.D. Tjeenk Willink, 1950, h. 10

<sup>39</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit.*, h. 32

<sup>40</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ketuju, 2012, h. 4

<sup>41</sup> **van Hammel** menunjukkan bahwa prevensi khusus suatu pidana adalah (i) Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat buruknya (ii) Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana (iii) Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin di perbaiki (iv) Tujuan satu-satunya suatu pidana adalah mempertahankan tata tertib hukum, (lihat di G. A.

mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventie*)

- b) Memperbaiki pribadi terpidana. Berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna
- c) Membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya. Membinasakan berarti menjatuhkan hukuman mati, sedangkan membuat terpidana tidak berdaya dilakukan dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup.

Teori gabungan (*vereningingstheorien*) merupakan penggabungan teori pembalasan dan teori kemanfaatan. Bahwa selain memberikan pembalasan kepada pelaku tindak pidana, penjatuhan pidana juga memperhatikan kemanfaatan penjatuhan pidana bagi pelaku kejahatan.

**Jeremy Bertham** yang dikutip Yesmil berpendapat bahwa pidana janganlah bersifat *groundless* (tanpa dasar), *needless* (tidak menguntungkan) dan *unprofitable* (tidak bermanfaat) melainkan harus didasarkan kepada pendekatan nilai-nilai utilitas dengan memandangnya sebagai *The great happiness of the great numbers* (kebahagian terbesar untuk orang banyak).<sup>42</sup>

### c. Rehabilitasi

Konsep rehabilitasi maupun pengertian rehabilitasi berbeda-beda sesuai dengan penggunaannya. Rehabilitasi dalam perspektif hukum

van Hammel, *Inleiding tot de Studie van het Ned Strafrecht*, Haarlem : De Erven F. Bohn, 1929, h. 4-9).

<sup>42</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta. 2008, hlm. 12, Dikutip dari Nigel Walker, *Sentencing in a Rational Society*, New York: Basic Books, Ins., Publishers, 1971, h. 15

pidana pada umumnya diartikan sebagai upaya pemulihan atau upaya untuk memperbaiki. Apabila dikaitkan dengan konsep rehabilitasi dalam teori relatif atau teori tujuan maka rehabilitasi dapat dimaknai menjadi 2 (dua) bagian sebagai berikut :

- a) Memperbaiki kerugian yang di derita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan.<sup>43</sup>
- b) Memperbaiki si penjahat.<sup>44</sup>

Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba menganut teori *treatment* sebab rehabilitasi terhadap pecandu narkoba merupakan suatu proses kegiatan pengobatan dan pemulihan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan penggunaan narkoba. Hal tersebut sesuai dengan pemidanaan yang dimaksudkan pada aliran teori *treatment* yaitu untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman.

*Treatment* sebagai tujuan pemidanaan sangat pantas diarahkan pada penyalah guna narkoba. Tujuan utama dalam pemidanaan terhadap penyalah guna narkoba bukan terletak pada pemberian efek jera tetapi lebih kepada upaya untuk memperbaiki penyalah guna narkoba. Hal ini sejalan dengan tujuan untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan

<sup>43</sup> Hermien Hadiati Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan Pertama, 1995, h. 8

<sup>44</sup> *Ibid*



narkotika. Pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).<sup>45</sup>

Rehabilitasi sesuai ketentuan Pasal 1 angka 23 KUHAP pada pokoknya dapat dimaknai hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya karena ditangkap, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Rehabilitasi dalam KUHAP merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada Tersangka dan/atau terdakwa maupun pihak ketiga dalam hal dilakukannya upaya paksa.

Rehabilitasi dalam UU Narkotika tidak diartikan secara langsung melainkan dibagi menjadi 2 (dua) bagian yakni rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.<sup>46</sup> Sedangkan rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun

<sup>45</sup> C. Ray Jeffery dalam Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanganan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan 2008, h. 79

<sup>46</sup> Pasal 1 angka 16 UU Narkotika.

sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>47</sup>

Berdasarkan pengertian rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial diatas dapat diartikan rehabilitasi dalam UU Narkoba bukan perlindungan hukum sebagaimana ketentuan KUHP melainkan upaya untuk memperbaiki penyalah guna narkoba.

#### d. Viktimologi

Viktimologi berasal dari bahasa latin “*victima*” yang berarti korban dan “*logos*” yang berarti ilmu. Secara terminologi, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.<sup>48</sup> Bahwa berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan viktimologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang korban kejahatan. Perkembangan ilmu pengetahuan tentang korban atau viktimologi tidak dapat dipisahkan dari pemikiran-pemikiran dari Hans von Henting dan Mendelshon.

**Sahetapy** mengemukakan bahwa mereka yang menjadi korban dalam hal ini dapat karena kesalahan si korban itu sendiri; peranan si

<sup>47</sup> Pasal 1 angka 17 UU Narkoba.

<sup>48</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op.Cit*, h. 34

korban secara tidak langsung atau tidak langsung.<sup>49</sup> Ada beberapa fase dalam perkembangan viktimologi. Fase pertama atau fase “*penal or special victimology*”, fase kedua atau fase “*general victimology*” yang tidak hanya membahas masalah korban kejahatan tetapi juga korban kecelakaan dan fase ketiga atau fase “*new victimology*”<sup>50</sup> yang membahas permasalahan korban karena penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia.<sup>51</sup>

Adapun tujuan viktimologi menurut Muladi adalah :<sup>52</sup>

- a) Menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban;
- b) Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimisasi;
- c) Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.

Bahwa dalam sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini masih berfokus kepada pelaku tindak pidana, sehingga cenderung akan merugikan kepentingan korban sebagai pihak yang paling dirugikan

<sup>49</sup> Sahetapy, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Cetakan Pertama, 1987, h. 25

<sup>50</sup> *New victimology* bertujuan untuk : (i) menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban; (ii) berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimisasi dan (iii) mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia. (Muladi & Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, h. 76)

<sup>51</sup> Made Darma Weda, *Bunga Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung, 1995, h. 200

<sup>52</sup> Suryono Ekotama, ST., Harum Pudjianto, RS., G. Wiratama, *Abortus Provocatus Bagi Korban Pemerkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2000, h. 175-176

dalam terjadinya tindak pidana. Ada beberapa pendapat ahli mengenai pengertian korban sebagai berikut:

a) **Arief Gosita**

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.<sup>53</sup>

b) **Muladi**

Korban adalah orang-orang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana termasuk penyalahgunaan kekuasaan.<sup>54</sup>

c) **Ralph De Sola**

Korban adalah “...*person who has injured mental or physical suffering, loss of property or death resulting from an actual or attempted criminal offense committed by another...*”.<sup>55</sup>

d) Korban menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah seseorang yang

<sup>53</sup> Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, h.63

<sup>54</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia : Hakekat, Konsep dan Implikasi Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Reflika Aditama, Bandung, 2005, h. 108.

<sup>55</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op.Cit*, h. 46. (Dikutip dari Ralph de Sola, *Crime Dictionary*, New York : Facts on File Publication, 1998, h. 188 )

mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Pendapat yang lebih detail disampaikan **Abdussalam** yang membedakan korban menjadi 4 (empat) bagian yakni sebagai berikut :<sup>56</sup>

- a) Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materiil maupun non materiil.
- b) Korban institusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta maupun bencana alam.
- c) Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang di dalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggungjawab.
- d) Korban masyarakat, bangsa dan negara adalah masyarakat yang di perlakukan diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya tidak lebih baik setiap tahun.

Beberapa jenis korban yang dipengaruhi perkembangan ilmu viktimologi berikut ini :<sup>57</sup>

- a) *Nonparticipating victims* yaitu mereka yang tidak peduli terhadap upaya penanggulangan kejahatan.
- b) *Latent victims* yaitu mereka yang mempunyai sifat karakter tertentu sehingga cenderung menjadi korban.
- c) *Procreative victims* yaitu mereka yang menimbulkan rangsangan terjadinya kejahatan.
- d) *Participating victims* yaitu mereka yang dengan perilakunya memudahkan dirinya menjadi korban.

<sup>56</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Kedua, 2012, h. 11-12. Dikutip dari Abdussalam, *Victimology*, PTIK Press, Jakarta, 2010, h. 6-7.

<sup>57</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op.Cit*, h. 46. Dikutip dari Muladi, *Hak Asasi Manusia : Hakekat, Konsep dan Implikasi Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Reflika Aditama, Bandung, 2005, h. 42.

- e) *False victims* yaitu mereka yang menjadi korban karena perbuatan yang dibuatnya sendiri.

Berdasarkan pengertian dan jenis-jenis korban diatas, dapat dikatakan bahwa korban mempunyai peran penting dalam terjadinya kejahatan atau tindak pidana. **Samuel Walker** mengemukakan bahwa hubungan antara korban dan pelaku adalah hubungan sebab akibat yaitu suatu kejahatan dan korban menjadi objek sasaran perbuatan pelaku yang menyebabkan korban harus menderita karena kejahatan.<sup>58</sup> Penyalah guna narkoba merupakan korban dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya sendiri sehingga hak-haknya sebagai korban harus dilindungi. Penghukuman atau pembedaan terhadap penyalah guna narkoba pada dasarnya telah mengesampingkan hak-haknya sebagai korban penyalahgunaan narkoba tersebut.

e. ***Restoratif Justice (Keadilan Restoratif)***

Keadilan restoratif sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (untuk selanjutnya disebut UU Sistem Peradilan Anak) adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

<sup>58</sup> Samuel Walker, *Sense and Nonsense about Crime, A Policy Guide*, Monterey-California: Brooks/Cole Publishing Company, 1985, h. 145

**Braithwaite** merumuskan keadilan restoratif sebagai berikut :

*“On (the procedural) view, restoratif justice is a process that brings together all stakeholder affected by some harm. That has been done... These stakeholders meet in a circle to discuss how they have been affected by the harm and come to some agreement as to what should be done to right any wrongs suffered... Restoratif justice is about healing (restorative) than hurting ”*<sup>59</sup>

Pendapat yang dikemukakan **Braithwaite** di atas dapat dimaknai bahwa keadilan restoratif merupakan proses untuk menyatukan semua pihak yang berkepentingan untuk membuat kesepakatan mengenai apa yang harus dilakukan guna perbaikan akibat terjadinya kejahatan. Keadilan restoratif dalam hal ini jangan dimaknai hanya sebatas upaya untuk memperbaiki atau memulihkan kembali ke keadaan semula karena keadilan restoratif juga memperhatikan keadilan bagi korban maupun pelaku dengan tetap memperhatikan keseimbangan. Keadilan dalam konteks keadilan restoratif mengandung dua pengertian yaitu keadilan dalam perspektif etis<sup>60</sup> dan yuridis<sup>61, 62</sup>.

<sup>59</sup> Eva Achjani Zulfa, *Disertasi “Keadilan Restoratif di Indonesia (Studi Tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana)*, Fakultas Hukum, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, 2009, h. 51. Dikutp dari Jhon Braithwaite, *Crime Shame and Reintegration*, Cambridge University Press, 1990.

<sup>60</sup> **Eva Achjani Zulfa** dalam disertasinya memaknai keadilan dalam perspektif etis merujuk pada konsep “*equity*”, “*fair trial*”, yang mengacu pada keseimbangan moral tentang kebenaran dan kesalahan, keuntungan dan beban dari para pihak. Dalam keadilan restoratif, keseimbangan diwujudkan dengan upaya perbaikan melalui sejumlah ganti rugi atau kompensasi lain dalam upaya penyembuhan atau perbaikan atas kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukan.

<sup>61</sup> **Eva Achjani Zulfa** dalam disertasinya mengemukakan bahwa keadilan yuridis biasanya disejajarkan dengan jaminan atau kepastian hukum. Keadilan restoratif dalam pelaksanaannya harus tetap menghormati hukum yang berlaku. Oleh karenanya, keadilan restoratif harus dikonstruksikan dalam aturan perundang-undangan serta diintegrasikan dalam sistem peradilan pidana bila akan dilaksanakan.

<sup>62</sup> Lode Walgrave, *Restoration in Youth Justice*, University of Chicago, 2004, h. 558

Pendekatan keadilan restoratif merupakan paradigma baru yang digunakan dalam sistem peradilan pidana sebagai konsekuensi adanya ketidakpuasan terhadap sistem peradilan pidana saat ini. Proses pelaksanaan keadilan restoratif dilaksanakan dengan musyawarah atau dapat juga disebut mediasi karena adanya korban dan pelaku sebagai pihak yang memiliki kepentingan dan pihak lainnya sebagai pihak yang menengahi atau memfasilitasi.

Keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia telah diterapkan dalam sistem peradilan pidana anak. Berdasarkan pengertian keadilan restoratif dalam UU Sistem Peradilan Anak diatas, korban, pelaku dan pihak lain merupakan unsur penting dalam pelaksanaan keadilan restoratif. Keadilan restoratif mengedepankan konsep dialog, mediasi dan rekonsiliasi dalam penanganan suatu tindak pidana<sup>63</sup>.

Secara lebih rinci **Muladi** menyatakan bahwa *restoratif justice model* mempunyai beberapa karakteristik yaitu :<sup>64</sup>

- a. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik;
- b. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan;
- c. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
- d. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama;

<sup>63</sup> Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit.* h. 45. Dikutip dari John Braithwaite & Heather Strang, *Introduction : Restoratif Justice and Civil Society, in Restoratif Justice and Civil Society*, h. 116

<sup>64</sup> Hari S. Malang Joedo dan Nugroho D, *Kejahatan dan Pidanaaan*, Elex Media Komputiindo, Jakarta, 2009, h. 121.



- e. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil;
- f. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial;
- g. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif;
- h. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab;
- i. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik;
- j. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomis; dan Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.

*Restoratif justice* juga mengupayakan untuk merestore keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah *sense of control*.<sup>65</sup> Keadilan Restoratif dalam disertasi ini akan digunakan sebagai upaya untuk mengakomodir kepentingan penyalah guna narkotika dimana dalam sistem peradilan pidana narkotika di Indonesia, penyalah guna narkotika diadili layaknya pelaku pengedar maupun produsen illegal narkotika. Apabila dalam konsep keadilan restoratif pada umumnya menyatakan bahwa pelaku dan korban merupakan komponen yang harus ada maka dalam tindak pidana narkotika yang dilakukan penyalah guna narkotika, korban dan pelaku merupakan satu kesatuan.

#### **f. Sistem Peradilan Pidana Indonesia**

Sistem peradilan pidana atau *criminal justice system* merupakan proses penanggulangan kejahatan. **Remington dan Ohlin** mengemukakan bahwa *criminal justice system* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi

<sup>65</sup> *Ibid.*

peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.<sup>66</sup>

Adapun tujuan sistem peradilan pidana adalah :<sup>67</sup>

- a) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana;
- c) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia saat ini dalam penerapan maupun ketentuan peraturan perundang-undangannya lebih menitikberatkan kepada pelaku kejahatan. KUHAP sebagai hukum acara dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dalam ketentuannya secara general dapat dikatakan sebagai bentuk perlindungan hukum kepada pelaku kejahatan (tersangka dan terdakwa). Sistem peradilan pidana di Indonesia juga tidak memperhatikan tindak pidana khusus dimana pelaku tindak pidana sekaligus korban dari tindak pidana yang dilakukannya sendiri, contoh penyalah guna narkoba.

Sistem peradilan pidana di Indonesia tidak memberikan kesempatan kepada penyalah guna narkoba untuk di proses tanpa melalui mekanisme persidangan. Dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba khususnya penyalah guna narkoba di Indonesia saat masih menggunakan pendekatan sistem peradilan pidana

<sup>66</sup> Lihat Romli Atmasasmita, *Op.Cit*, h. 2

<sup>67</sup> *Ibid*, h. 3

konvensional. Penyalah guna narkoba diperiksa dalam persidangan untuk membuktikan kesalahannya yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan. Ada beberapa tahapan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang diatur dalam KUHAP antara lain :

- a) Penyidikan;
- b) Penuntutan;
- c) Pemeriksaan di sidang pengadilan.

Adapun bentuk-bentuk putusan pengadilan sebagai berikut :

- a. Putusan bebas yang berarti bahwa terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrij spraak*) atau *acquittal* atau terdakwa dibebaskan dari pemidanaan.<sup>68</sup>
- b. Putusan pelepasan dari dari segala tuntutan hukum artinya bahwa pengadilan berpendapat perbuatan yang dilakukan atau didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.<sup>69</sup>
- c. Putusan pemidanaan artinya terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan

<sup>68</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Edisi Kedua, cetakan ketiga belas, 2012, h. 347

<sup>69</sup> *Ibid*, h. 352

peraturan perundang-undangan yang mengatur perbuatan terdakwa yang dilarang tersebut.

Sistem peradilan pidana tindak pidana narkotika yang dimaksud dalam disertasi ini adalah mengadopsi konsep “*Plea Bargaining*” dalam konsep sistem peradilan pidana yang berlaku di Amerika. *Plea bargaining* pada hakikatnya merupakan suatu negosiasi antara penuntut umum dengan tertuduh atau pembelanya, dimana dalam prosesnya pengakuan tertuduh sebagai pelaku tindak pidana merupakan salah satu esensial dalam pelaksanaannya.

#### g. Sanksi Pidana

**Barda Nawawi** mengutarakan masih pentingnya menggunakan sarana penal dalam rangka menanggulangi kejahatan yaitu:<sup>70</sup>

- a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan, kita tidak dapat hidup, sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana;
- b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya;
- c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama/terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat, cermat dan secara manusiawi, ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.

Adapun jenis-jenis sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal

10 KUHP adalah sebagai berikut:

- a. Pidana pokok, meliputi :

<sup>70</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Ananta, Semarang, 1994, h. 31.

- 1) Pidana mati;
- 2) Pidana penjara;
- 3) Pidana kurungan;
- 4) Pidana denda.

b. Pidana tambahan meliputi :

- 1) Pencabutan beberapa hak tertentu;
- 2) Perampasan beberapa barang tertentu;
- 3) Pengumuman putusan hakim.

#### **h. Pembaharuan Hukum Pidana**

Pembaharuan hukum pidana meliputi pembaharuan terhadap hukum pidana formal, hukum pidana materiil dan hukum pelaksanaan pidana. Ketiga bidang hukum tersebut bersama-sama atau secara integral diperbaiki agar tidak terdapat kendala dalam pelaksanaannya.<sup>71</sup> Salah satu yang menjadi pemicu terhadap perubahan hukum pidana adalah kemajuan teknologi dan informasi.<sup>72</sup> Sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana, maka pembaharuan hukum pidana hakikatnya bertujuan untuk menjadikan hukum pidana lebih baik sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.<sup>73</sup>

<sup>71</sup> Lilik Mulyadi , *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi*,: Djambatan, Jakarta, 2007, h. 38.

<sup>72</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Grasindo, Jakarta ,2008, h.1

<sup>73</sup> Tongat, *Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Jakarta ,2002, h. 20.

Menurut **Barda Nawawi Arief**, makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana dapat dilihat dari:<sup>74</sup>

1. Sudut pendekatan kebijakan
  - a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai atau menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya).
  - b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan).
  - c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya bagian dari upaya pembaharuan substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.
2. Sudut pendekatan nilai
 

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali nilai-nilai sosiopolitik, sosio-filosofis dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan.

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang, dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.<sup>75</sup>

<sup>74</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada, Jakarta, 2011, h. 29-30.

<sup>75</sup> Teguh Prasetyo, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, h. 18.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).<sup>76</sup> Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*).

Oleh karena itu, sangat wajar apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat.

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal oleh beberapa pakar kriminologi disebut juga dengan cara represif. Tindakan represif menitikberatkan pada upaya pemberantasan/ penindasan/ penumpasan sesudah kejahatan terjadi yaitu dengan dijatuhkannya sanksi pidana.<sup>77</sup> Akan tetapi penggunaan hukum pidana

<sup>76</sup> Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, h. 24.

<sup>77</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 1987, h. 28.

untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan sangat terbatas.

Keterbatasan itu mengandung beberapa kelemahan yakni;<sup>78</sup>

- a. Secara dogmatis/idealis, sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling tajam/keras, karenanya sering disebut sebagai *Ultimum remedium*.
- b. Secara fungsional/pragmatis, operasionalisasi dan aplikasinya, memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi, yakni undang-undang, lembaga/aparat pelaksana dan menuntut biaya yang tinggi.
- c. Sanksi hukum pidana merupakan *Remedium*, yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksal dan mengandung unsur atau efek samping yang negatif.
- d. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan hal yang bertujuan menanggulangi/menyembuhkan gejala. Hukum sanksi pidana hanya merupakan pengobatan simbiotik dan bukan pengobatan kasuistik, karena sifat-sifat kejahatan yang demikian kompleks di luar jangkauan hukum pidana.
- e. Hukum sanksi pidana, hanya merupakan bagian kecil, dari sarana kontrol sosial, yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan, sebagai masalah kemanusiaan, dan kemasyarakatan yang kompleks.
- f. Sistem pemidanaan bersifat *Pragmentair* dan *Individual*, tidak bersifat *Strukturak* dan *fungsional*
- g. Efektivitas pidana, masih bergantung kepada banyak faktor, karenanya masih sering dipermasalahan.

Adanya keterbatasan tersebut maka penggunaan hukum pidana sebagai kebijakan hukum pidana haruslah cermat dan tepat supaya tidak menimbulkan penderitaan dan/atau merendahkan martabat manusia.

Karenanya terdapat kondisi pembatasan penggunaan hukum pidana yakni antara lain;<sup>79</sup>

- a. Hukum Pidana, jangan digunakan untuk semata-mata pembalasan.
- b. Hukum pidana, jangan digunakan hanya untuk memidana perbuatan yang tak merugikan atau membahayakan.

<sup>78</sup> Syaiful Bakhri, *Op. Cit*, h. 3

<sup>79</sup> *Ibid.* h. 5



- c. Hukum pidana, jangan hanya digunakan untuk mencapai tujuan, yang dapat dicapai secara lebih efektif dengan sarana-sarana lain yang lebih ringan.
- d. Hukum pidana, jangan digunakan, apabila kerugian atau bahaya yang timbul dari pidana lain lebih besar dari kerugian atau bahaya dari perbuatan atau tindak pidana itu sendiri.
- e. Hukum pidana, dilarang mengandung sifat lebih berlebihan daripada perbuatan yang akan dicapai.
- f. Hukum pidana, jangan membuat larangan-larangan yang tidak mendapat dukungan kuat dari publik.
- g. Hukum Pidana jangan membuat larangan-larangan atau ketentuan-ketentuan yang tidak dapat dilaksanakan atau dipaksakan.

## 6. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>80</sup> Menurut **Morris L. Cohen**, *Legal Research*<sup>81</sup> is the process of finding the law governs activities in human society.<sup>82</sup> Penelitian hukum pada dasarnya dilakukan untuk menghasilkan argumentasi hukum<sup>83</sup> dalam pemecahan suatu isu hukum khususnya

<sup>80</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, h. 35.

<sup>81</sup> Menurut Black's Law Dictionary, "Legal Research" adalah :

- a. *The finding and assembling of authorities that bear on a question of law.*
- b. *The field of study concerned with the effective marshaling of authorities that bear on a question of law.*

<sup>82</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, cetakan kesembilan, 2014, 57. Dikutip dari Morris. L. Cohen & Kent C. Olson, *Legal Research*, West Publishing Company, St. Paul, Minn., 1992, h. 1

<sup>83</sup> Argumentasi hukum yang dimaksud dalam disertasi ini adalah argumentasi baru dengan menjadikan aturan-aturan hukum, doktrin-doktrin hukum, teori-teori hukum yang sudah ada sebagai landasan berpikir guna menemukan argumentasi yang komprehensif.

dalam disertasi ini adalah untuk menghasilkan argumentasi berkaitan dengan proses pemidanaan pada pengguna narkoba.

### 6.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif digunakan karena penelitian ini didasarkan pada aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan pemidanaan, sistem peradilan pidana di Indonesia dan rehabilitasi.

Ada 4 tipe penelitian hukum menurut Hutchinson yang dikutip Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya *Penelitian Hukum* yaitu :<sup>84</sup>

- a. *Doctrinal Research*;
- b. *Reform-Oriented Research*;
- c. *Theoretical Research*;
- d. *Fundamental Research*.

### 6.2. Pendekatan Masalah

Ada beberapa pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian hukum. Adapun pendekatan-pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian hukum itu adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative*

<sup>84</sup> *Ibid*, h. 32-33

*approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>85</sup> Adapun pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*);
- b. pendekatan kasus (*case approach*); dan
- c. pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>86</sup> Pendekatan undang-undang dan regulasi yang dimaksud disini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan. Pendekatan peraturan perundang-undangan dalam penelitian ini dimaksud untuk mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelesaian isu hukum penelitian. Peraturan perundang-undangan akan ditelaah berdasarkan hirarki peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (untuk selanjutnya disebut UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah KUHAP sebagai hukum acara dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, UU Narkotika yang memuat ketentuan rehabilitasi dan hukum materiil yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika, dan peraturan

<sup>85</sup> *Ibid*, h. 133

<sup>86</sup> *Ibid*

perundang-undangan lainnya yang berkaitan. Pendekatan peraturan perundang-undangan dalam disertasi ini akan menelaah mengenai ketentuan proses peradilan pada pengguna narkoba beserta ratio legisnya dan telaah mengenai penerapannya dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba khususnya pengguna narkoba.

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.<sup>87</sup> Pendekatan kasus yang dilakukan dalam disertasi ini adalah menganalisa beberapa putusan pengadilan yang menjatuhkan sanksi pidana penjara kepada pengguna narkoba dan putusan yang memerintahkan dilakukannya rehabilitasi.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>88</sup> Pendekatan konseptual akan lebih menekankan kepada makna pengguna narkoba, rehabilitasi dan keadilan restoratif serta sistem peradilan pidana di Indonesia.

<sup>87</sup> *Ibid*, h. 134

<sup>88</sup> *Ibid*, h. 135

### 6.3. Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian.<sup>89</sup> Sumber bahan hukum yang dikenal dalam penelitian hukum ada 2 (dua) yakni bahan hukum primer<sup>90</sup> dan bahan hukum sekunder<sup>91</sup>.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.<sup>92</sup> Adapun bahan-bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana;
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

<sup>89</sup> *Ibid*, h. 181

<sup>90</sup> **Robert Watt** mendefinisikan *Primary* : *The Primary sources of law are those authoritative record of law made by law-making bodies. In our common law environment these records are: (i) the legislation made by parliament; (ii) the rules, regulations, orders an by-laws of those bodies to whom Parliament has delegated authority; and (iii) the authoritative reports of the decisions of the courts.* (lihat Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian “Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial”*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Cetakan ke-3, 2013, h. 41. Dikutip dari Robert Watt, *Concise Legal Researchs*, 4<sup>th</sup> ed., The Federation Press, NSW, 2001, h.1-2.

<sup>91</sup> **Robert Watt** mendefinisikan *Secondary* : *The Secondary sources of law are those publications which refer and relate to the law while not being themselves primary sources. Traditionally they were the legal commentaries.... They have since developed to include all legal textbooks, encyclopedias, dictionaries, digest, journals, and the like.* (lihat Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian “Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial”*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Cetakan ke-3, 2013, h. 41-42. Dikutip dari Robert Watt, *Concise Legal Researchs*, 4<sup>th</sup> ed., The Federation Press, NSW, 2001, h.1-2.

<sup>92</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, h. 181.

- d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika;
- h. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Kepala BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;
- i. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415/MENKES/PER/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika;
- j. Peraturan Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2012 tentang Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;

- k. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
- l. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;
- m. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial;
- n. Beberapa putusan pengadilan khususnya putusan penjatuhan sanksi pidana penjara pada pengguna narkotika.

Bahan hukum sekunder adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi, bahan hukum berupa tulisan-tulisan tentang hukum baik dalam bentuk buku ataupun jurnal-jurnal.<sup>93</sup> Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan merupakan buku teks, artikel, jurnal, maupun tulisan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

<sup>93</sup> *Ibid*, h. 182-183

#### 6.4. Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder dilakukan dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi bahan-bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini. Bahan hukum primer dikumpulkan berdasarkan hirarki peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum pidana, tindak pidana narkoba, rehabilitasi dan sistem peradilan pidana, sedangkan bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan mengumpulkan buku-buku, jurnal-jurnal maupun tulisan lainnya yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini.

Adapun analisa terhadap bahan hukum dalam penelitian hukum ini dilakukan melalui beberapa tahapan berikut ini :

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>94</sup>

Melalui langkah-langkah penelitian hukum ini diharapkan menghasilkan suatu kesimpulan berupa argumentasi hukum yang mendukung pemecahan masalah dalam disertasi ini.

<sup>94</sup> *Ibid*, h. 212



## 7. Sistematika Penulisan

Penulisan disertasi ini akan dibagi menjadi 4 (empat) bab yakni Bab I berkaitan dengan pendahuluan, Bab II berkaitan dengan landasan filosofis pengaturan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika, Bab III berkaitan dengan penerapan rehabilitasi dalam proses pemidanaan pada penyalah guna narkotika dan Bab IV berkaitan dengan penutup.

Bab I pendahuluan, bab pendahuluan dalam disertasi ini akan memuat latar belakang penulisan disertasi ini yakni berkaitan dengan kedudukan penyalah guna narkotika yang juga merupakan korban penyalahgunaan narkotika, rehabilitasi dan sistem peradilan pidana dengan pendekatan keadilan restoratif, rumusan masalah disertasi, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II akan membahas mengenai landasan filosofis pengaturan rehabilitasi pada penyalah guna narkotika yang akan dibagi menjadi beberapa sub bab yakni pengaturan narkotika, akibat hukum berlakunya undang-undang narkotika terhadap undang-undang psikotropika, tindak pidana narkotika yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika, filosofi pengaturan rehabilitasi pada penyalah guna narkotika.

Bab III akan membahas mengenai penerapan rehabilitasi dalam proses pemidanaan pada penyalah guna narkotika, yang akan dibagi menjadi beberapa sub bab yakni pertanggungjawaban pidana dalam UU Narkotika, proses pemidanaan pada penyalah guna narkotika dalam KUHAP dan UU Narkotika,

karakteristik sistem peradilan pidana yang menggunakan *plea bargaining*, penerapan rehabilitasi dalam sistem peradilan pidana (khusus penyalah guna narkotika) prespektif keadilan restoratif dan ratio decidendi dalam beberapa putusan pemidanaan dan rehabilitasi penyalah guna narkotika.

Bab IV Penutup sebagai hasil konklusi dari pembahasan-pembahasan dari bab-bab sebelumnya yang di rangkum dalam Kesimpulan, dan Saran sebagai masukan atau rekomendasi dari permasalahan pada disertasi ini dari penulis.

